



**P U T U S A N**

**NOMOR : 13/G/2011/PTUN- BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Moh. Thahir Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara; -----

**A R M I A** , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Lamsod, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar ;

----- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. RASMINTA SEMBIRING, S.H. ; -----
2. DYNA SOFYA, S.H. ; -----
3. JAMALUDDIN, S.H. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Masing - masing Advokat pada Kantor Hukum

“RASMINTA SEMBIRING, S.H., & REKAN “, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali Lt. II No. 23 – D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ..... **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**BUPATI ACEH BESAR**, berkedudukan di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., Kota

Jantho, Kabupaten Aceh Besar ; -----

- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. Nama : JONY MARWAN , S.H., M.Si.; -----

[Type text]



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan/ Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar; -----

Alamat : Jln T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., Kota Jantho; -

2. Nama : Drs. Bakhtiar Is.;-----

Jabatan/ Pekerjaan : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten  
Aceh Besar ;  
-----

Alamat : Jln T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., Kota Jantho; -

3. Nama : Bahrul Ulum, S.H. ;  
-----

Jabatan/ Pekerjaan : Advokat/ Konsultan Hukum ; -----

Alamat : Lr. Amal No.4 desa Seroja Lamteumen Timur  
Banda Aceh ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KUASA/2011 tertanggal 20

September 2011, Selanjutnya disebut sebagai ; ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh Nomor : 13/Pen.MH/2011/PTUN-BNA, tanggal 13  
September 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim;  
-----  
-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 13/Pen.PP/2011/  
PTUN-BNA, tanggal 13 September 2011, tentang hari dan tanggal  
Pemeriksaan Persiapan; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 13/Pen.HS/2011/  
PTUN-BNA, tanggal 7 Oktober 2011, tentang hari dan tanggal  
Persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca bukti-bukti dan mendengar keterangan dari pihak

Penggugat dan Tergugat di persidangan;

-----

-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

-----

- Telah mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat dan

Tergugat ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal, 24 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2011, dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2011/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 6 Oktober 2011, telah mengajukan gugatan yang isinya

berbunyi sebagai berikut ; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy yang diterbitkan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa objek gugatan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy tersebut baru diketahui Penggugat pada tanggal 27 Juni 2011 dari Sekretaris Gampong Manee Dayah dan dari Komandan Komando Rayon Militer-20/Darul Kamal.-----

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha penambang bahan galian golongan C yang memiliki Izin Pertambangan Daerah (IPD) berupa eksploitasi, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C dengan jenis bahan galian tanah timbun yang berlokasi di Gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011, tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan) dengan masa berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012, dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011, tanggal 05 Januari 2011 tersebut, Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan penambangan bahan galian golongan C berupa tanah timbun sesuai dengan izin yang diberikan (IPD) dengan mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011, tanggal 05 Januari 2011, diantaranya telah membayar pajak galian golongan C kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Besar, memberikan kontribusi untuk Gampong Biluy berupa pemberian uang untuk pembangunan Gampong secara rutin setiap bulan, memperbaiki jalan rusak akibat lintasan truk, dan kewajiban-kewajiban  
  
lainnya ;-----  
  
----
3. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2011, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 540/1097 tanggal 22 Pebruari 2011 perihal Penambangan Bahan Galian Golongan C di Glee Biluy yang ditujukan kepada Camat Darul Kamal dan Mukim Kemukiman Biluy. Surat mana pada pokoknya sebagai jawaban atas keputusan Mukim Biluy Nomor 01 tanggal 15 januari 2011 tentang Penertiban Galian Golongan C di Glee



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biluy yang salah satu isinya penutupan sementara pengambilan galian golongan C di Glee Biluy. Surat Tergugat Nomor : 540/1097 tanggal 22 Pebruari 2011 tersebut menyatakan untuk lokasi Armia (Penggugat) yang sudah mempunyai izin berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011 tanggal 05 Januari 2011 dapat kembali menjalankan usahanya sesuai ketentuan perizinan yang ditetapkan. Sehingga atas dasar surat Tergugat tersebut, Penggugat kembali menjalankan pekerjaan penambangan bahan galian golongan C sebagaimana izin sebelumnya yang diberikan Tergugat ;-----

4. Bahwa setahu bagaimana pada tanggal 24 Juni 2011, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy yang ditujukan kepada Camat Darul Kamal, Kapolsek Darul Kamal dan Dan Ramil Darul Kamal. Surat mana pada intinya berisi perintah :-----

- a. Menghentikan dan menutup seluruh kegiatan penambangan bahan galian golongan C dalam kawasan Glee Biluy, Kecamatan Biluy, meliputi 4 wilayah Gampong (Biluy, Lambaro Biluy, Lamsod dan Manee Dayah) ;-----

- b. Menghentikan dan menutup kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud terhitung mulai hari Senin, 27 Juni 2011 ;-----

- c. Mengarahkan para penambang untuk mencari lokasi lain yang lebih sesuai di luar kawasan Glee Biluy dan memenuhi ketentuan ;-----

5. Bahwa selanjutnya atas dasar surat Tergugat Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 tersebut, Camat Darul Kamal dan Kapolsek Darul Kamal melarang Penggugat menjalankan pekerjaan penambangan bahan galian golongan C sebagaimana Izin Pertambangan Daerah (IPD) berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPD/AB/2011 tanggal 05 Januari 2011. Sehingga sejak dikeluarkannya oleh Tergugat surat Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011, Penggugat terpaksa berhenti menjalankan pekerjaan penambangan bahan galian golongan C. Padahal Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pemberian Izin Pertambangan Daerah (IPD) kepada Penggugat masih berlaku, yaitu hingga tanggal 05 Januari 2012 ;--

6. Bahwa selain Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pemberian Izin Pertambangan Daerah (IPD) kepada Penggugat masih berlaku, Penggugat juga tidak pernah diperingatkan akan adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat dalam menjalankan usaha penambangan bahan galian golongan C tersebut. Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy (objek gugatan) telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, khususnya pasal 151 ayat (1) tentang sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK, yaitu menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK sepanjang pemegang IUP, IPR atau IUPK melanggar pasal-pasal yang disebutkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, berhubung Penggugat tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal-pasal yang disebutkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tersebut.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy telah pula melanggar ketentuan pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara yang menyebutkan : “Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi a. keadaan kahar, b. keadaan yang menghalangi, dan/atau c. kondisi daya dukung lingkungan, keadaan-keadaan mana sama sekali tidak terjadi pada kegiatan Tergugat menjalankan usaha penambangan bahan galian golongan C di Glee Biluy berdasarkan Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang dimiliki Tergugat ;-----

6.2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy diterbitkan Tergugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu :-----

d. Melanggar azas kepastian hukum, karena seharusnya untuk mengeluarkan keputusan penutupan lokasi bahan galian golongan C Glee Biluy, Tergugat terlebih dahulu harus membatalkan Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang dimiliki Penggugat. Dengan masih tetap berlakunya Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang dimiliki Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bisa melaksanakan kegiatannya berdasarkan Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang dimilikinya maka telah menimbulkan ketidak kepastian hukum kepada Penggugat ;-----

e. Melanggar azas kecermatan, karena dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy, Tergugat sama sekali tidak meneliti semua fakta yang relevan dan sama sekali tidak memperhitungkan kepentingan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk didengar pendapat dan pandangannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011

perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy (objek gugatan) jelas-jelas terbukti telah diterbitkan Tergugat secara sewenang-wenang, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tugas pemerintahannya, yang bersifat tertulis, konkret, individual dan final, yang kesemua akibatnya telah dan akan terus membawa kerugian bagi Penggugat. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah pula memenuhi persyaratan yuridis untuk dimajukan sebagai gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan merujuk pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, satu dan lain hal Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy (objek gugatan) yang diterbitkan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum.-----

Maka berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, berkenan kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan C Glee Biluy yang diterbitkan

Tergugat ;-----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy ;----
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2011, yang isinya sebagai berikut ; -----

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak dengan tidak digugatnya (1) Camat Darul Kamal, (2) Kapolsek Darul Kamal dan (2) Dan Ramil Darul Kamal, ketiga-tiganya sebagai turut Tergugat, karena seharusnya eksekusi dan tindak lanjut dari isi surat tersebut berada kepada tiga lembaga tersebut bukan kepada Tergugat ; -----

### 2. Objek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Gugatan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Gugatan adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah Surat Bupati Aceh Besar Nomor 545/3579 Tanggal 24 Juni 2011, Perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy Aceh, yang ditujukan kepada (1) Camat Darul Kamal, (2) Kapolsek Darul Kamal, (3) Dan Ramil Darul Kamal. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Objek Gugatan yang digugat tersebut *tidak bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*. Hal ini juga



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa, *“Keputusan Bupati/Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, kongkrit, Individual dan final”*. -----

Bahwa yang dijadikan Objek Gugatan oleh Penggugat adalah Surat Biasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa, *“Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya”* -----

Bahwa untuk menilai suatu surat adalah Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam memutus Perkara aquo ; -----

- a. Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna "penetapan tertulis" disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa : Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas "dari siapa", "untuk siapa" dan "mengenai hal apa" ; -----

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; -----

- c. Berisi tindakan hukum TUN; -----

- d. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau Badan Hukum Perdata tertentu);

-----

f. Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain;

-----

g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Disini, akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi baik terhadap orang/Badan Hukum Perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan TUN tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut. Misalnya, penerbitan izin industri untuk Si A di lokasi pemukiman yang ternyata menimbulkan polusi ;

-----

Bahwa Objek Gugatan bukan Keputusan TUN dapat dilihat dari isinya, yaitu tidak bersifat individual (masih bersifat umum), tidak ditujukan kepada Tergugat yaitu ARMIA atau Badan Hukum Perdata, tetapi adalah ditujukan kepada (1) Camat Darul Kamal, (2) Kapolsek Darul Kamal (3) Dan Ramil Darul Kamal. Sifatnya berupa permintaan yang bersifat umum hal ini dapat dilihat dari poin 3 surat tersebut sebagai berikut: -----

**“Didasari atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diminta kepada saudara sebagai berikut: -----**

**a. Menghentikan dan menutup seluruh kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam kawasan Glee Biluy, meliputi 4 wilayah Gampong (Biluy, Lambaro Biluy, Lamsod dan Manee Dayah) ; -----**



# 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Menghentikan dan menutup kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud

terhitung mulai hari Senin 27 Juni 2011 ; -----

## c. Mengarahkan para penambang untuk mencari lokasi lain yang lebih sesuai di

luar kawasan Glee Biluey dan memenuhi ketentuan yang berlaku ; -----

Bahwa daya berlakunya objek gugatan belum menimbulkan akibat hukum apapun, serta masih membutuhkan tindakan hukum lebih lanjut, karena tindakan dari penutupan tersebut masih membutuhkan pencabutan izin oleh pihak yang mengeluarkan izin yaitu Bupati Aceh Besar. Dengan demikian objek gugatan bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa jika dilihat dari substansi gugatan dan dikaitkan dengan objek yang digugat, maka selayaknya gugatan merupakan kewenangan Peradilan Umum, dimana perbuatan dari Tergugat yang meminta kepada (1) Camat Darul Kamal, (2) Kapolsek Darul Kamal (3) Dan Ramil Darul Kamal untuk menghentikan dan menutup kegiatan pertambangan di daerah-daerah yang disebutkan di dalam Surat Nomor 545/3579 masih bersifat umum. Lagi pula Penggugat masih memiliki izin yang belum dicabut oleh Tergugat. Artinya objek gugatan juga bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan belum bersifat final dan tidak bersifat kongkrit dan individual, dimana artinya bukan ditujukan untuk Penggugat ; -----

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Gugatan penggugat kabur, antara posita dan fundamentum petendi tidak memiliki hubungan kauasalitas, hal ini terlihat jelas dari poin 3, Penggugat menyatakan dengan Surat Nomor 540/1097 dts, tetapi kemudian di dalam petitum disebut dengan Surat Keputusan, tidak jelas yang mana dimaksud surat atau surat keputusan, karena keduanya sangat berbeda dari segi hukum, padahal jika dimaksud adalah Sura Keputusan, maka yang seharusnya dipahami adalah bersifat kongkrit, individual dan final sesuai dengan poin 1 pokok perkara Penggugat yang menyebutkan tentang adanya Surat Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB/2011, tanggal 5 Januari 2011, maka petitum yang menyatakan batal atau tidak Sah

Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 545/3579 dst adalah tidak tepat, karena

di posita poin 5 gugatan Penggugat menyebutkan Surat ; -----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang telah disampaikan di dalam eksepsi patut menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa benar yang disampaikan oleh Penggugat di poin 1 posita gugatannya, dan Penggugat memiliki izin seperti yang disampaikan oleh Penggugat dan sampai saat ini Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/PD/AB/2011, tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (Eksplorasi, Pengangkutan dan Penjualan) belum dicabut, artinya hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah keliru dengan menggugat Tergugat karena izin pertambangan dari Tergugat untuk Penggugat belum dicabut sama sekali, dimana Tergugat masih bisa beroperasi berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
4. Bahwa surat yang digugat oleh Penggugat adalah penutupan sementara untuk penertiban para penambang, dimana bukan hanya Penggugat saja yang ditertipkan, tetapi juga para penambang lainnya, dan jelas di dalam isinya tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, serta diarahkan para penambang untuk mencari lokasi yang lebih sesuai di luar kawasan Glee Biluy; -----
5. Bahwa benar seharusnya penambang membayar pajak karena terkait dengan bisnisnya di wilayah Penggugat, tetapi tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat di poin 2 posita tentang pembayaran kontribusi secara rutin ke Gampong Biluy setiap bulannya, dan memperbaiki jalan akibat lintasan truk, dan kewajiban lainnya, faktanya kewajiban tersebut telah dilanggar oleh Penggugat, jika tidak dilanggar mana mungkin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mukim dan Gampong Biluy merekomendasikan untuk menutup, tetapi Tergugat berbaik hati dan mengarahkan Penggugat untuk mencari lokasi pertambangan di daerah lainnya, sesuai dengan surat yang menjadi objek gugatan, jelas tertulis di poin 3 huruf c ; -----
6. Bahwa yang disampaikan di poin 3 posita gugatan tidak benar yang benar adalah Penggugat telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat disana, termasuk merusakkan infratraktur jalan yang ada dengan kegiatan pertambangan, sehingga sebagai aparatur pemerintahan serta untuk melindungi kepentingan masyarakat disana terhadap akan rusaknya lingkungan dan jalan, maka Tergugat dengan terpaksa memindahkan lokasi penambangan di Glee Biluy dan memerintahkan untuk mencari lokasi lainnya ; -----
7. Bahwa benar yang disampaikan di poin 4 posita gugatannya, dan membuktikan bahwa tidak ada dampak hukum secara langsung dan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat memberikan lokasi penambangan lainnya sesuai dengan poin 3 huruf c surat tersebut. Hal ini semakin membuktikan bahwa objek gugatan bukan objek yang seharusnya di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
8. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat di poin 5 posita, yang benar adalah pihak Kecamatan dan Kapolsek mengarahkan kepada Penggugat untuk mencari lokasi lainnya, dan dibantu juga oleh aparatur pemerintahan Tergugat bersama-sama Camat Darul Imarah dan Kapolsek ; -----
9. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat di poin 6.1, dimana Tergugat tidak melanggar Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, yang benar adalah Tergugat menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk menerapkan ketentuan Pasal 151 Ayat (1) tersebut karena Penggugat telah melanggar beberapa ketentuan Pasal-Pasal di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Bahwa Tergugat tidak menutup, tetapi adalah mengarahkan Penggugat untuk mencari lokasi pertambangan galian C yang lain di daerah masih di wilayah Tergugat, serta tidak ada penghentian sementara yang ada hanyalah menutup lokasi tambang yang lama, dan diarahkan untuk membuka yang baru ; -----

10. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat di poin 6.2, yang benar adalah Tergugat telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu dengan mengarahkan Penggugat mencari lokasi pertambangan yang baru karena di lokasi yang lama Penggugat telah melakukan pengrusakan lingkungan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat ; -----

11. Bahwa tidak benar objek gugatan bersifat kongkrit, individual dan final, seperti yang disampaikan di poin 7 posita gugatan, yang benar adalah seperti yang disampaikan oleh Tergugat di dalam Eksepsi, bahwa objek gugatan tidak bersifat KIF (Kongkrit, Individual dan Final) ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;  
-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklard*) ;  
-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----





# 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Bupati Aceh Besar Nomor 545/3579 Tanggal 24 Juni 2011, Perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy Aceh, yang ditujukan kepada (1) Camat Darul Kamal, (2) Kapolsek Darul Kamal, (3) Dan Ramil Darul Kamal ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini, atau ;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (equo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Oktober 2011, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 November 2011, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada Persidangan tanggal 16 November 2011 dan tanggal 14 Desember 2011, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa Foto Copy yang telah diberi meterai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di Persidangan tersebut, dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 perihal penutupan lokasi bahan galian C Glee Biluy, dimana dalam surat keputusan Bupati Aceh Besar ini dengan tegas menyebutkan menghentikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup seluruh kegiatan penambangan bahan galian golongan C dalam kawasan Glee Biluy Kecamatan Darul Kamal , meliputi 4 wilayah gampong (Biluy, Lambaro Biluy, Lamsod dan Manee Dayah terhitung mulai hari Senin 27 Juni 2011, ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ; -----

2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang pemberian Izin Pertambangan Daerah ( Eksploitasi, pengangkutan dan penjualan) kepada Armia di Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal dan photo copy petikan dari daftar Keputusan Bupati Aceh Besar ; ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ; -----

3. Bukti P-3 : Surat Bupati Aceh Besar Nomor: 540/1097 tanggal 22 Februari 2011 perihal penambangan bahan galian golongan C diGlee Biluy,dimana dalam Surat Bupati Aceh Besar ini menyebutkan untuk ketertiban para penambang galian C dalam kawasan Glee Biluy agar tidak melakukan penambangan bahan galian golongan C di sekitar kuburan Tgk. Di Gunong, dan dengan tegas disebutkan untuk lokasi Armia yang memiliki izind apat kembali menjalankan usahanya, ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ; -----

4. Bukti P-4 : Surat Keterangan izin usaha Nomor : 523.3/102/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Geuchik Gampong biluy sebagai administrasi pengurusan izin usaha galian golongan C oleh Armia, ( foto copy dari foto copy ) ; -----

5. Bukti P-5 : Rekomendasi Nomor : 545/693 tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Darul Kamal sebagai administrasi pengurusan izin pertambangan daerah ( IPD) usaha galian golongan C oleh Armia, ( foto copy dari foto copy ) ; -----

6. Bukti P-6 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan, Kebersihan dan Pemadaman Kebakaran (BLHPKP) Kabupaten Aceh Besar Nomor : 660.1/49/Rek/XI/2010 tanggal 03 November 2010 perihal Rekomendasi yang menyatakan bahwa



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penambangan bahan galian golongan C (tanah timbun) yang akan dibuka

Penggugat dari segi teknis tidak mempengaruhi dampak lingkungan, ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ; --

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Pemilik Tanah tertanggal 20 Oktober 2010, yang pada intinya menerangkan Sdr. Abdul Rahman selaku pemilik tanah lokasi bahan galian golongan C (tanah timbun) telah memberi izin kepada Armia (Penggugat) untuk mengambil tanah timbun di tanah milik Sdr. Abdul Rahman, ( foto copy dari foto copy ) ; -----

8. Bukti P-8 : Foto-foto kegiatan perbaikan (penimbunan dan meratakan) dan pemeliharaan secara rutin jalan kemukiman oleh Penggugat bersama para Pengusaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kemukiman Biluy lainnya, ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ; -----

9. Bukti P-9 : 5 (lima) lembar faktur pembayaran retribusi kepada Desa Biluy yang diterima oleh Geuchik Gampong Biluy yang bernama Syarwani masing-masing tanggal 17 Maret, sebesar Rp. 3.060.000,- ( tiga juta enam puluh ribu rupiah ), tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 1.460.000,- ( satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah ), tanggal 8 April 2011 sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ), tanggal 21 April 2011 sebesar Rp. 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan tanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah, ( Bukti sesuai dengan aslinya ) ; -----

10. Bukti P-10 : Asli Sket Lokasi Bahan Galian Golongan C Armia/ Penggugat ( Bukti sesuai dengan aslinya ) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada Persidangan tanggal 23 November 2011 dan tanggal 14 Desember 2011, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disesuaikan dengan aslinya di Persidangan tersebut, dan diberi tanda T.1, sampai dengan T.14

yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) kegiatan penggalian bahan galian golongan C ; -----
2. Bukti T.2 : Surat Rekomendasi dari BLHPKP Nomor : 660.1/49/rek/XI/2010 tanggal 3 November 2010, ( Sesuai dengan aslinya ) ; -----
3. Bukti T.3 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penggugat tanggal 2 Oktober 2010 ; -----
4. Bukti T.4. : Keputusan Imuem Mukim dan Geuchik Gampong dalam Wilayah Kemesjidan Biluy No. 01 tentang Penertiban Galian Golongan C di Glee Biluy Tahun 2011, ( Foto copy dari foto copy ) ; -----
5. Bukti T.5. : Surat Camat Nomor : 545/40 di tujukan kepada Bupati Aceh Besar Perihal Penertiban Galian Golongan C, tanggal 20 Januari 2011, ( Sesuai dengan aslinya ); -----
6. Bukti T.6 : Foto copy dari foto copy Surat Pengantar Gampong Biluy Nomor 045.2/14/2011, tentang Penutupan Penambangan Galian Golongan C di Glee Biluy ; -----
7. Bukti T.7 : Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 540/1097, perihal penambangan bahan galian golongan C di Glee Biluy ; -----
8. Bukti T.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 540/50/2011 perihal mohon tutup penambangan bahan galian golongan C dalam Wilayah Gampong Biluy ; -----
9. Bukti T.9 : Foto copy dari foto copy Surat Nomor 360/03/2011, perihal penataan lokasi galian C ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10 : Foto copy dari foto copy Surat Kabar warga Biluy minta galian golongan C

ditertibkan ; -----

11. Bukti T.11. : Surat Kabar Harian Serambi tertanggal 20 Pebruari 2006 Pemerintah

diminta kendalikan Galian Golongan C, ( Foto copy dari foto copy ) ; -----

12. Bukti T.12. : Surat Keuchik Nomor 360/03/2011, tanggal 03 Januari 2011,

ditujukan kepada Camat Darul Kamal, Perihal Mohon Penataan Lokasi Galian C Glee

Bilui ( Foto copy dari foto copy ) ; -----

13. Bukti T.13. : Telaahan Tim Teknis Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kabupaten Aceh Besar Nomor 073/01/2011 , ( sesuai dengan aslinya ) ;

-----

14. Bukti T.14 : Daftar Hadir Rapat tentang Penambangan Bahan Galian

Golongan C tanggal 23 Juni 2011, ( Foto copy dari foto copy ) ;

-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing pada persidangan tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 21 Desember 2011 yaitu bernama : 1. Muhammad Hasyem., 2. T. Abd. Hamid., 3. M. Noer Mahmud YS., dan 4. Rasudin, yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan Saksi- Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Muhammad Hasyem. :

-----

-----

- Saksi adalah pemilik tanah lahan/lokasi yang ditambang oleh Penggugat (Armia) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang dimiliki Penggugat berlaku untuk 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan 5 Januari 2012 ; -----
- Saksi tahu ada surat penutupan pertama tanggal 22 Pebruari 2011 dan surat penutupan yang terakhir tanggal 24 Juni 2011 ; -----
- Saksi tahu ada keberatan dari warga karena debu, longsor, jalan rusak dan berkurangnya air sawah ; -----

1. T. Abd. Hamid. :

-----  
-----

- Saksi adalah pekerja pembelah batu di lahan/lokasi yang ditambang oleh Penggugat (Armia) ; -----
- Saksi tahu Penggugat memiliki Izin Pertambangan Daerah (IPD) ; -----
- Saksi tahu ada surat penutupan pertama bulan Pebruari 2011 dan surat penutupan yang terakhir bulan Juni 2011 ; -----
- Saksi tahu masih ada penambang lain yang menambang hingga sekarang karena masih ada alat berat yang bekerja disana ; -----

1. M. Noer Mahmud YS. :

-----  
-----

- Saksi adalah mantan Geuchik Lamsod dari tahun 2004 sampai dengan 15 Oktober 2010 ; -----
- Saksi tahu Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang dimiliki Penggugat berlaku untuk 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan 5 Januari 2012 ; -----
- Saksi tahu lokasi pertambangan milik Armia (Penggugat) telah ditutup sekitar 4 (empat) bulan lalu ; -----
- Saksi menyatakan ada 7 (tujuh) lokasi tambang di lokasi Glee Biluy ; -----



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan jarak antara lokasi pertambangan dengan makam Tengku Di Gunung lebih kurang 2 (dua) kilometer ; -----

1. Rasudin. :

-----

-----

- Saksi adalah Danramil Darul Kamal ; -----
- Saksi menyatakan tahu ada penutupan lokasi pertambangan galian C salah satunya milik Armia (Penggugat) ; -----
- Saksi tahu Penggugat memiliki Izin Pertambangan Daerah (IPD) ; -----
- Saksi tahu ada keberatan dari warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada persidangan tanggal 21 Desember 2011, yaitu masing-masing bernama : 1. Dalsup., 2. Indrayani., 3. Syarwani M. Noer., dan 4. Abd. Rafar IBR, yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1. D a l s u p . :

-----

-----

-----

- Saksi adalah Petugas pada Dinas Pertambangan dan Mineral ; -----
- Saksi menyatakan lokasi pertambangan galian C milik Armia (Penggugat) bermasalah karena penambangan sudah diluar izin yang diberikan, kemiringannya sudah terlalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berbahaya, telah hilangnya patok-patok batas dan adanya keberatan dari masyarakat sehingga harus ditutup ; -----

- Saksi sebagai anggota tim teknis yang turun kelapangan dilokasi pertambangan milik Penggugat menyatakan telah dibuatkan berita acara Pemeriksaannya oleh Tim Teknis ;

## 1. Indrayani.

-----  
-----  
-----

- Saksi adalah Petugas dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar ; -----
- Saksi menyatakan tahu tentang penutupan lokasi pertambangan galian C milik Armia (Penggugat) karena penambangan sudah diluar izin yang diberikan, merusak lingkungan dan ekosistem, lahan menjadi tandus dan gundul sehingga rawan bencana dan adanya keberatan dari masyarakat ; -----
- Saksi menyatakan Penggugat tidak pernah melaporkan kegiatan pertambangannya dan evaluasi baru dibuat setelah ada laporan dari Penggugat (Armia) ; -----

## 1. Syarwani M. Noer.

-----  
-----

- Saksi adalah Geuchiek Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal ; -----
- Saksi menyatakan tahu tentang penutupan lokasi pertambangan galian C milik Armia (Penggugat) karena penambangan sudah diluar izin yang diberikan, merusak lingkungan berdebu di musim panas dan jalan becek/berlumpur di musim hujan, dan adanya keberatan dari masyarakat ; -----
- Saksi tahu Penggugat memiliki Izin Pertambangan Daerah ; -----



1. Abd. Rafar IBR. :

-----  
-----

- Saksi adalah Tuha Peut Desa Biluy ; -----
- Saksi menyatakan tahu tentang penutupan lokasi pertambangan galian C merusak lingkungan berdebu dan seluruh masyarakat keberatan dengan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;---

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **I. Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah ; -

*Surat Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 Perihal Penutupan Lokasi Bahan galian Golongan C Glee Biluy (Bukti P-1); -----*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang tersurat bersama-sama dalam Jawabannya pada persidangan tanggal 20 Oktober 2011, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Duduk Sengketa” putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah membantah eksepsi dimaksud melalui Replik untuk Tergugat tertanggal 27 Oktober 2011, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Sengketa ini karena Objek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa ini, oleh karena objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan surat biasa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat dilihat dari isinya tidak bersifat individual (masih bersifat umum), belum menimbulkan akibat hukum dan masih membutuhkan tindakan hukum lebih lanjut (belum final) karena menurut Tergugat tindakan dari penutupan tersebut masih membutuhkan pencabutan izin oleh pihak yang mengeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

izin yaitu Bupati Aceh Besar sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dengan mendalilkan bahwa yang menjadi pokok alasan mengajukan gugatan adalah mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan *Surat Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 Perihal Penutupan Lokasi Bahan galian Golongan C Glee Biluy (yang menjadi objek sengketa)* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sejalan dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *Sengketa Tata Usaha Negara* ; -----

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:-----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat suatu sengketa dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara bilamana sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut : -----

- a. Objek sengketa haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);----
- b. Penggugat harus orang (*naturlijke persoon*) atau Badan Hukum Perdata (*Recht persoon*) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;-----
- c. Sengketa haruslah timbul di bidang Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) ;  
-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah : *Surat Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 Perihal Penutupan Lokasi Bahan galian Golongan C Glee Biluy (Bukti P-1)* ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu : -----

- Objek sengketa a quo adalah merupakan *penetapan tertulis* ;-----
- *Dikeluarkan/diterbitkan* oleh Bupati Aceh Besar dalam kapasitasnya selaku *Pejabat Tata Usaha Negara* ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat *konkret* karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai perintah penghentian dan penutupan seluruh kegiatan penambangan bahan galian C dalam wilayah Glee Biluy meliputi 4 wilayah Gampong, yaitu Biluy, Lambaro Biluy, Lamsod dan Manee Dayah, bersifat *individual* diketahui bahwa Penggugat merupakan penambang yang memiliki Izin Pertambangan Daerah (IPD) untuk bahan galian golongan C yang berlokasi di Gampong Biluy (bukti P-2) sehingga meski yang dituju adalah 1. Camat Darul Kamal, 2. Kapolsek Darul Kamal, 3. Dan Ramil Darul Kamal (*menurut dalil eksepsi Tergugat merupakan pengaturan yang bersifat umum*) namun jelas disebutkan tempat/wilayah yang tertentu yaitu Gampong Biluy, Lambaro Biluy, Lamsod dan Manee Dayah (bukti P-1) dan secara individual Penggugat merasa memiliki kepentingan atas penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa, serta bersifat *final* karena keputusan yang menjadi objek sengketa telah definitif dan dapat dilaksanakan oleh penerima perintah yaitu Camat Darul Kamal, Kapolsek Darul Kamal dan Danramil Darul Kamal tanpa memerlukan persetujuan dari pihak

manapun ;-----

- Telah *menimbulkan akibat hukum* karena sebagai penambang yang memiliki Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang berlokasi di Gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar (bukti P-2) Penggugat tidak dapat melakukan penambangan dengan terbitnya objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak dalam sengketa ini adalah Armia (*subjek hukum orang / naturlijke persoon*) selaku Penggugat dan Tergugat adalah Bupati Aceh Besar dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat *kepentingan dirinya yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo yang dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara jo. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara, maupun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas kepastian hukum dan azas kecermatan, dan pada Petitum gugatannya dengan tegas memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah objek sengketa a quo serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ;-----*

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan-alasan gugatan Penggugat dan petitumnya, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah *tindakan hukum Tergugat yang berkaitan dengan penutupan lokasi pertambangan bahan galian golongan C* dimaksud, sehingga *sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara mengenai penerapan Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Aceh Besar* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, sehingga *Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadilinya*, dan oleh karena itu *Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi mengadili tersebut haruslah dinyatakan ditolak*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menurut Majelis Hakim berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut ini harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum ; -----

## 2. Tentang Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat Kurang Pihak ataukah tidak, tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan " *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* " ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan objek sengketa aquo ternyata Tergugat adalah *Bupati Aceh Besar berkedudukan di jalan T.Bachtiar Panglima Polim,SH Kota Jantho* dan Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah *Surat Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 Perihal Penutupan Lokasi Bahan galian Golongan C Glee Biluy (Bukti-P1) yang dikeluarkan ditandatangani oleh Tergugat (Bupati Aceh Besar)* ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat (Bupati Aceh Besar) menerbitkan Keputusan dalam objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum dan Pengelolaan Bahan Galian C ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menggugat 1. Camat Darul Kamal, 2. Kapolsek Darul Kamal, 3. Dan Ramil Darul Kamal yang tidak mengeluarkan/menerbitkan Keputusan objek sengketa dinilai sebagai suatu eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum ;-----

#### 3. Tentang Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (obccurlibels)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibels*) ataukah tidak, tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan harus memuat :-----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;-----

b. Nama jabatan, tempat kedudukan  
Tergugat ;-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah ada terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, maupun kuasanya demikian pula telah tercantum nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa di atas lokasi pertambangan bahan galian C yang izin pertambangannya dimiliki oleh Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan tidak sah atau batal obyek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi



### 31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat Kabur (obscurilabels) karena gugatan Penggugat tidak memenuhi prinsip jelas sebagaimana layaknya surat gugatan dan tidak disertai dasar dan alasan yang memiliki hubungan kausalitas dinilai sebagai suatu eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

#### **II. Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Agustus 2011 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduk Sengketa” putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban serta duplik Tergugat dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dengan demikian menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan begitu pula sebaliknya bagi Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 10 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Hasyem, T.Abd. Hamid, M.Noer Mahmud YS dan Rasudin, sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Dalsup, Indrayani, Syarwani M.Nor dan Abd.Rafar IBR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Aceh Besar berupa : Surat Nomor : 545/3579 tanggal 24 Juni 2011 Perihal Penutupan

Lokasi Bahan galian Golongan C Glee Biluy (Bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (vide pertimbangan bagian eksepsi ke-1 (satu) terhadap eksepsi Tergugat) yang ditunjuk pula sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini adalah telah memenuhi unsur-unsur surat keputusan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dapat digugat dan diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas sengketa ini selain unsur-unsur dari surat keputusan yang telah dipertimbangkan diatas pada bagian eksepsi ke-1 (satu) dari aspek : Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2011 (bukti P-1), sedangkan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2011, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya “*merasa dirugikan*” secara langsung dengan terbitnya objek sengketa a quo, terutama dalam hal ditutupnya lokasi pertambangan yang Izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

*Pertambangan Daerah (IPD)-nya dipegang oleh Penggugat. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----*

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, replik dan kesimpulan yang diajukan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang berlokasi di Gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah pula bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan yang termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dan kepada Tergugat diperintahkan mencabut obyek sengketa tersebut serta dihukum membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, justeru Penggugatlah yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidaklah bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dan azas Kecermatan formal yang termasuk dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyatakan obyek sengketa sah dan berharga ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (tanah timbun) yang telah memperoleh Izin Pertambangan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011 berlaku sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan 5 Januari 2012 (bukti P-2) yang berlokasi di Gampong Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar dengan luas areal 5.000 M2 sebagaimana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (bukti T-1, T-2 dan T-3);  
-----

2. Izin Pertambangan Daerah (Eksplorasi, Pengangkutan dan Penjualan) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor 1st/2010 tertanggal 18 Oktober 2010, Rekomendasi Keuchik Gampong Biluy Nomor : 523.3/102/2010 tanggal 12 Oktober 2010 (bukti P-4), Rekomendasi Camat Darul Kamal Nomor : 545/693 tanggal 12 Oktober 2010 (bukti P-5), Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (BLHPKP) Nomor : 660.1/49/Rek/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 (bukti P-6 = T-2) dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Teknis pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Bahwa kegiatan penambangan di kawasan Glee Biluy oleh para penambang banyak ditentang warga masyarakat (*bukti T-10 dan T-11*) serta sebagaimana Surat yang ditujukan kepada Camat Darul Kamal Nomor : 360/03/2011 Perihal : Mohon Penataan lokasi Galian-C tanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh 4 (empat) Geuchiek dari Gampong Biluy, Turam, Lamsod, Lambaro Biluy dan Imuem Mukim Biluy (*bukti T-9 = T-12*). Keputusan Imuem Mukim dan Geuchik Gampong Dalam Wilayah Kemasjidan Biluy Nomor 01 tentang Penertiban Galian Golongan C di Glee Biluy tahun 2011 tertanggal 15 Januari 2011 (*bukti T-4*) yang tembusannya disampaikan kepada Camat, Kapolsek dan Danramil Darul Kamal, kemudian atas keputusan pada bukti T-4 Camat Darul Kamal mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Besar (Tergugat) Nomor : 545/40 tertanggal 20 Januari 2011 perihal Penertiban Galian Golongan C (*bukti T-5*) ;
- 
4. Bahwa berdasarkan bukti T-4, Peninjauan Lapangan oleh Tim Penertiban Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat dan Telaahan Tim Tehnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar Nomor : 073/01/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 (*bukti T-13*), Tergugat menerbitkan surat Nomor 540/1097 tertanggal 22 Pebaruari 2011 (*bukti P-3 = T-7*) ditujukan kepada Camat Darul Kamal dan Mukim Biluy yang isinya pada point 3. b. Menyebutkan untuk lokasi Armia yang sudah mempunyai izin berdasarkan keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 01/IPD/AB/2011 tanggal 5 Januari 2011 dapat kembali menjalankan usahanya sesuai ketentuan perizinan yang ditetapkan ; -----
5. Bahwa Geuchik Gampong Biluy meminta kepada Camat Darul Kamal untuk menutup penambangan galian golongan C sebagaimana surat nomor : 045.2/14/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 (*bukti T-6*) dan pada tanggal 19 Mei 2011 dengan surat nomor : 540/50/2011 ditujukan kepada Bupati Aceh Besar (*bukti T-8*) ; -----
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2001 telah dilaksanakan rapat di Kantor Camat Darul Kamal yang dihadiri Instansi terkait Kabupaten, Kecamatan, Mukim Biluy dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geucik sekemukiman Biluy serta Walhi Aceh yang membahas tentang Penambangan Bahan Golongan C di Glee Biluy sebagaimana Daftar Hadir (bukti T-14) yang hasilnya menyatakan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Glee Biluy telah menimbulkan dampak antara lain : -----

- a. Mengganggu kenyamanan masyarakat, baik yang berkebun, bertempat tinggal, bersekolah di sekitarnya. -----
- b. Terjadinya kerusakan Lingkungan (sumber air dan hutan) dan terganggunya Situs Makam Tgk. Di Gunong.-----
- c. Rusaknya infra struktur (jalan, jembatan dan saluran) akses ke Glee Biluy akibat pengangkutan Material Bahan Galian Golongan C.-----

7. Bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 23 Juni 2011 Tergugat menerbitkan objek sengketa (bukti P-1) tertanggal 24 Juni 2011 yang tujuan dan isinya memerintahkan kepada 1.Camat Darul Kamal, 2.Kapolsek Darul Kamal 3. Dan Ramil Darul Kamal untuk menghentikan dan menutup seluruh kegiatan pertambangan bahan galian golongan C dalam kawasan Glee Biluy Kecamatan Biluy, meliputi 4 wilayah Gampong (Biluy, Lambaro Biluy, Lamsod dan Manee Dayah) terhitung mulai hari Senin tanggal 27 Juni 2011, Mengarahkan para penambang untuk mencari lokasi lain sesuai di luar kawasan Glee Biluy dan memenuhi ketentuan yang berlaku, sejak saat itu Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan dan usaha penambangannya (keterangan saksi Muhammad Hasyem dan T.Abd. Hamid) ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak, sebagai

berikut :-----

1. Fakta hukum bukti P-1 yang menjadi objek sengketa menurut Tergugat merupakan pengaturan (regeling) yang bersifat umum, sedangkan Penggugat menyatakan



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

tindakan administratif Tergugat menerbitkan objek sengketa telah merugikan  
kepentingannya selaku pemegang Izin Pertambangan Daerah (IPD) ;

-----

2. Fakta hukum bukti T-4, T-5, T-6, T-8, T-9=T-12, T-10, T-11, T-13 dan T-14  
dijadikan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa karena Pertambangan galian  
golongan C berdampak negative pada kesehatan warga dan kelestarian lingkungan  
sehingga diprotes masyarakat serta Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam  
bukti T-1 dan T-3 ; -----

3. Fakta hukum bukti P-2, P-6, P-8, P-9 serta bukti T-1 dan T-13 Penggugat  
mendalilkan kegiatan pertambangan yang dilakukannya tidak berdampak pada  
kelestarian lingkungan dan menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat ; -----

4. Fakta hukum bukti P-2, P-3=T-7, P-6=T-2 dan T-14 menjadi dasar bagi Penggugat  
untuk menyatakan bukti P-1 yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan  
Tergugat, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan  
Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang  
disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai “*Apakah penerbitan objek  
sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang  
mendasarinya dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ?*” ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim  
akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa a quo,  
yang difokuskan kepada inti persoalan hukum administrasi dari sengketa antara Penggugat  
dan Tergugat, dengan melakukan pengujian dari segi procedural dan substansi berdasarkan  
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Azas-Azas Umum  
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana Surat Bupati Aceh Besar No.545/3579, perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy yang menjadi objek sengketa aquo diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2001 telah dilaksanakan rapat di Kantor Camat Darul Kamal, yang dihadiri Instansi terkait Kabupaten, Kecamatan, Mukim Biluy dan Geucik sekemukiman Biluy serta Walhi Aceh, yang membahas tentang Penambangan Bahan Golongan C di Glee Biluy ; -----
- Bahwa dari hasil rapat tersebut dinyatakan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Glee Biluy telah menimbulkan dampak antara lain :

a. Mengganggu kenyamanan masyarakat, baik yang berkebun, bertempat tinggal,

bersekolah di sekitarnya ; -----

- a. Terjadinya kerusakan Lingkungan (sumber air dan hutan) dan terganggunya Situs Makam Tgk. Di Gunong ;

- b. Rusaknya infra struktur (jalan, jembatan dan saluran) akses ke Glee Biluy akibat pengangkutan Material Bahan Galian Golongan C ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut Tergugat meminta kepada Camat Darul Kamal, Kapolsek Darul dan Danramil Darul Kamal untuk : -----

- a. Menghentikan dan menutup seluruh kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C dalam kawasan Glee Biluy Kecamatan Biluy, Meliputi 4 Wilayah Gampong (Biluy, Lmbaro Biluy, Lamsod dan Manee Dayah) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

b. Menghentikan dan menutup kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud  
terhitung mulai hari senin 27 Juni 2011 ; -----

c. Mengarahkan para penambang untuk mencari lokasi lain sesuai di luar kawasan  
Glee Biluy dan memenuhi ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti P-1 diatas, diketahui alasan  
Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah didasarkan pada *hasil rapat* antara Instansi  
terkait Kabupaten, Kecamatan, Mukim Biluy dan Geucik sekemukiman Biluy serta Walhi  
Aceh, sebagaimana daftar hadir dalam bukti T-14 ; -----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana *bukti P-1* tersebut  
tindakan *Tergugat* (Bupati Aceh Besar) adalah dalam rangka menjalankan kewenangannya  
dibidang urusan pemerintahan (public service). Menurut doktrin dalam Hukum Tata Usaha  
Negara (Hukum Administrasi Negara) dikenal adanya 2 (dua) sifat kewenangan dalam  
penyelenggaraan urusan pemerintahan (*public service*), yakni kewenangan terikat (*gebonden*  
*bestuur*) dan kewenangan bebas (*vrije bestuur*) ;  
-----

Menimbang, bahwa suatu kewenangan bersifat terikat apabila dalam peraturan dasar  
kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *secara rinci telah menentukan* mengenai  
bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya Keputusan Tata  
Usaha Negara, artinya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan kewenangan  
yang ada padanya *tidak memiliki marge kebebasan (diskresioner)* untuk menentukan mengenai  
bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya keputusan Tata  
Usaha Negara ; sedangkan suatu kewenangan bersifat bebas apabila dalam peraturan yang  
menjadi dasar kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *tidak menentukan secara*  
*rinci* mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dilekatkan untuk terbitnya  
Keputusan Tata Usaha Negara, artinya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam  
menjalankan kewenangan yang ada padanya memiliki *marge kebebasan (diskresioner)* untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang telah dipenuhi untuk terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati obyek sengketa (bukti P-1) diketahui mengenai isi, maksud dan tujuannya yaitu tentang Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy yang pada pokoknya berkenaan dengan Kewenangan Bupati Aceh Besar (Tergugat) dalam hal pengaturan pelaksanaan pertambangan di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang pengaturannya secara umum diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum dan Pengelolaan Bahan Galian C ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti, Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum dan Pengelolaan Bahan Galian C dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 545/3579, perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C Glee Biluy (bukti P-1) tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi serta tata cara yang harus dipenuhi untuk terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tentang *Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C* yang menjadi objek sengketa aquo, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam peraturan yang menjadi dasarnya tidak diatur mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi serta tata cara yang harus dipenuhi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berarti Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menggunakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bestuur*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

sehingga terdapat marge kebebasan (*diskresioner*) untuk menentukan bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi produknya dan menurut doktrin Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yang menjadi dasar uji atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bestuur*) adalah dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo telah dinilai sebagai tindakan Tergugat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (*public service*) berdasarkan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bestuur*) yang dasar ujinya adalah dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka gugatan Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat (Bupati Aceh Besar) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* yaitu Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Majelis Hakim tidaklah relevan untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang relevan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa (bukti P-1) *bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati eksepsi dan jawaban, duplik dan kesimpulan yang diajukan Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan penebitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo telah sesuai dengan Azas Kepastian Hukum dan Kecermatan Formal sebagaimana tersebut dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah *azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme* ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Bab III Azas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan yang dimaksud dengan “ Azas Kepastian Hukum “ adalah *azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara* dan Azas Kecermatan Formal merupakan Azas Profesionalitas adalah *azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara* ; -----

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (bukti P-1) diketahui isi dari maksud dan tujuan penerbitannya adalah tentang permintaan Penutupan Lokasi Bahan Galian C Glee Biluy kepada Camat Darul Kamal, Kapolsek Darul Kamal dan Danramil Darul Kamal meliputi 4 wilayah Gampong (Biluy, Lambaro Biluy, Lamsod dan Manee Dayah) terhitung mulai hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dan mengarahkan para penambang untuk mencari lokasi lain yang lebih sesuai di luar kawasan Glee Biluy dan mematuhi ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (bukti P-1) secara implisit tidak disebutkan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang mendasari penerbitannya, namun haruslah dinilai tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah dalam rangka menjalankan kewenangan yang ada padanya dibidang pengaturan pertambangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum dan Pengelolaan Bahan Galian C ; ----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta hukum (bukti T-14) yang dijadikan salah satu dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo (bukti P-1) yaitu Daftar Hadir Rapat tentang Penambangan Bahan Galian Golongan C di Glee Biluy tertanggal 23 Juni 2011 dihadiri 25 (duapuluh lima) orang dari Instansi terkait Kabupaten, Kecamatan, Mukim Biluy dan Geucik sekemukiman Biluy serta Walhi Aceh ; -----

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati Daftar Hadir (bukti T-14) diketahui Penggugat tidak dilibatkan dan tidak hadir/diundang untuk didengar pendapatnya (*sebagai persamaan perlakuan*) pada Rapat tanggal 23 Juni 2011 yang dilaksanakan di Kantor Camat Darul Kamal membahas mengenai Penambangan Bahan Galian Golongan C di Glee Biluy yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (bukti P-1), karena seharusnya berdasarkan (*bukti P-2, P-3=T-7, T-1 dan T-2=P-6*) Penggugat sebagai pihak Pemegang Izin Pertambangan Daerah (IPD) berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (Eksplorasi, Pengangkutan dan Penjualan) di Gampong Biluy Kecamatan Darul Kamal tanggal 5 Januari 2011, turut didengar dan diperhatikan kepentingannya oleh Tergugat secara seimbang sebelum mengambil keputusan, sehingga tindakan Tergugat tersebut dikategorikan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Profesionalitas/Kecermatan Formal ;

-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian di persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat membuktikan telah turut mengundang dan melibatkan Penggugat sebagai salah satu pihak penerima (*akibat yang merugikannya*) atas terbitnya Keputusan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara dalam obyek sengketa (vide bukti P-1) dan selaku pemegang kepentingan atas Izin Pertambangan Daerah (IPD) sebagaimana Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang masa berlakunya masih berjalan hingga tanggal 5 Januari 2012 (bukti P-2), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan azas kepastian hukum dan azas proforsionalitas/kecermatan formal yang seharusnya dijadikan pedoman Tergugat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya, sebab asas proforsionalitas/kecermatan formal mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, pemerintah tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga dan masyarakat itupun berarti tidak cermat dan tidak tertip dalam penyelenggaraan negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum dan azas proforsionalitas/kecermatan formal, maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinilai memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa secara sah dan meyakinkan dikategorikan mengandung cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa secara sah dan meyakinkan dikategorikan mengandung cacat hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Tergugat Bupati Aceh Besar Nomor : 545/3579, tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan

Lokasi Bahan Galian Golongan C di Glee Biluy (bukti P-1) terhadap kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya berpendapat, kekurangan (cacat) yuridis atas penerbitan objek sengketa a quo karena bertentangan dengan azas Kepastian Hukum dan Kecermatan Formal adalah hal penting yang esensi dan tidak dapat dikesampingkan, dengan alasan :

- Ketentuan tersebut merupakan norma dan kaidah yang eksis dan selalu berkembang sebagai dasar pembentuk hukum dan peraturan perundang-undangan ;-----
- Hal tersebut penting untuk menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses pengambilan Keputusan ;-----
- Fakta tersebut merupakan bukti adanya ketidakcermatan dan ketidaktertiban penyelenggaraan Negara dalam penerbitan objek sengketa a quo sehingga timbul ketidakpastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat Bupati Aceh Besar diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat Bupati Aceh Besar telah diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut, maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, dengan mempedomani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai kurang relevan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat memberi keyakinan bahwa Penggugat akan mengalami kerugian besar yang sulit untuk dipulihkan sebagai akibat terbitnya objek sengketa aquo, oleh karena itu sudah sepatutnya tidak dikabulkan dan dengan demikian permohonan tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan dan masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ; -----

## MENGADILI :

### Dalam Penundaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Aceh

Besar Nomor : 545/3579, tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C di Glee Biluy ; -----

3. Memerintahkan Kepada Tergugat Bupati Aceh Besar untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa Nomor : 545/3579, tanggal 24 Juni 2011 perihal Penutupan Lokasi Bahan Galian Golongan C di Glee Biluy ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp., 2.670.500,- (Dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 oleh kami yaitu YUSRI ARBI,SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim, DAILY YUSMINI,SH,MH dan EKO PRIYATNO,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, SH selaku Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat. -----

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota I

YUSRI ARBI,SH,MH

DAILY YUSMINI,SH,MH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

EKO PRIYATNO,SH

BAHARUDDIN,SH

## Perincian biaya perkara :

1. Hak- Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp.	49.500,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.500.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5000,-

**J u m l a h**

Rp. 2. 670.500,-

(Dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

